



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IV.KED1/STD.A/003/R0

Tgl. berlaku : 1 Agustus 2019

Tgl. revisi : -

Halaman : 1 dari 5

STANDAR KALENDER AKADEMIK



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IV.KED1/STD.A/003/R0

Tgl. berlaku : 1 Agustus 2019

Tgl. revisi : -

Halaman : 2 dari 5

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	dr. Vetinly, M.Gizi, SpGK	Tim Perumus/ Kaprosdi		
2. Pemeriksaan	Dr. dr. Lilis, Sp.PA., M.Kes	Wadek		
3. Persetujuan	Dr. Kidyarto Suryawinata	Ketua Senat Fakultas		
	Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S	Dekan		
4. Penetapan	Dr. Agustinus Prasetyantoko	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Dr. Soegianto Ali, M.Med.Sc	Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF)		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode	:	UAJ/IV.KED1/STD.A/003/R0
		Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
		Tgl. revisi	:	-
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	3 dari 5

Visi

Menjadi program studi kedokteran yang memiliki keunggulan akademik dan professional di tingkat nasional dan internasional dalam bidang ilmu kedokteran perkotaan pada tahun 2027 dengan dilandasi nilai Kristiani dan budaya Indonesia.

Misi

Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi berdasarkan nilai kristiani, unggul, professional, dan peduli yang meliputi :

1. Pendidikan akademik dan profesi dokter yang menjadi wadah pengembangan karakter dan profesionalisme
2. Penelitian kedokteran dasar dan terapan yang berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran

I. Rasional

1.a. Rasional Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Program Studi Kedokteran Unika Atma Jaya perlu merumuskan dan melaksanakan Standar Kalender Akademik

1.b. Rasional Internal

- Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya, menghasilkan lulusan bidang kedokteran yang beretika, kristiani, unggul, peduli dan profesional dan memiliki keunggulan di bidang kedokteran perkotaan, menghasilkan karya ilmiah dan penelitian dalam bidang kedokteran yang dipublikasikan dalam majalah kedokteran dan kesehatan regional maupun internasional serta menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HKI), menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna, mengembangkan kerjasama dengan institusi lain di dalam dan di luar negeri di bidang tridarma perguruan tinggi.
- Penetapan standar turunan kalender akademik ini bertujuan untuk untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar (PBM) berjalan dengan baik, dengan perencanaan yang baik, diantaranya adalah penyusunan kalender akademik. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar kalender akademik sebagai acuan minimal untuk penjadwalan PBM.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode	:	UAJ/IV.KED1/STD.A/003/R0
		Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. revisi	:	-
		Halaman	:	4 dari 5

II. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- 2.a. Pihak yang melakukan penetapan standar : Rektor
- 2.b. Pihak yang menjadi penanggung jawab standar : Dekan
- 2.c. Pihak yang menjadi pelaksana standar: Kaprodi, MEU, Tim Blok, Dosen
- 2.d. Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan standar: Dekan, GJM, Tim Auditor dan LPM
- 2.e. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Dekan, GJM, Kaprodi
- 2.f. Pihak yang meningkatkan standar: Dekanat, GJM, Kaprodi, Ka LPM

III. Istilah Teknis

Kalender Akademik	Kalender akademik disusun untuk memberikan panduan bagi program studi dan dosen dalam menyusun penjadwalan perkuliahan dan ujian, bagi mahasiswa dalam melaksanakan proses-proses akademik dimulai dari pendaftaran KRS sampai dengan pengumuman hasil studi, bagi biro terkait dalam penyusunan kegiatan yang terkait pembelajaran.
-------------------	--

IV. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

- 4.a. Kaprodi memastikan tersusunnya kalender akademik tingkat prodi dengan mengacu pada kalender akademik UNIKA, yang disahkan oleh Wakil Dekan minimal 3 bulan sebelum dimulainya tahun akademik.
- 4.b. Kaprodi memastikan tersosialisasinya kalender akademik tingkat prodi dengan mengacu pada kalender akademik UNIKA, maksimal 1 minggu setelah disahkan oleh Wakil Dekan.
- 4.c. Indikator yang tidak diatur pada standar ini, mengacu pada indikator pada standar kalender akademik UNIKA Atma Jaya

V. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	2017	2018	2019	2020
5. a.	Kalender Akademik	Tersusunnya kalender akademik prodi minimal 3 bulan sebelum dimulainya tahun akademik	100%	100%	100%	100%
5. b.	Sosialisasi Kalender Akademik	Kalender akademik tersosialisasi kepada kepala departemen dan staf dosen, serta mahasiswa maksimal 1 minggu setelah disahkan	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode	: UAJ/IV.KED1/STD.A/003/R0
		Tgl. berlaku	: 1 Agustus 2019
	Tgl. revisi	: -	
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: 5 dari 5

VI. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
6.a.	Tersusunnya kalender akademik prodi minimal 3 bulan sebelum dimulainya tahun akademik	1. Koordinator tahun ke-3 dibawah koordinasi Kaprodi menyusun kalender akademik prodi dengan acuan kalender akademik UNIKA.	- Notulensi rapat koordinasi - Daftar hadir rapat koordinasi - Kalender Akademik UNIKA
6.b.	Kalender akademik tersosialisasi kepada kepala departemen dan staf dosen, serta mahasiswa maksimal 1 minggu setelah disahkan	2. Admin prodi dibawah koordinasi Kaprodi menyosialisasikan kalender akademik kepada semua pihak yang terkait melalui berbagai media yang tersedia.	- Tanda terima dokumen

VII. Dokumen Terkait

- 7.a. Standar kalender akademik UNIKA
- 7.b. Cetak biru kurikulum prodi kedokteran
- 7.c. Dokumen blok
- 7.d. Laporan hasil audit

VIII. Referensi yang Digunakan

- 8.a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8.b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 8.c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- 8.d. Rencana Strategis Program Studi Kedokteran tahun 2018 - 2022.
- 8.e. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.
- 8.f. Standar Kompetensi Dokter Indonesia. 2012
- 8.g. Pedoman penyusunan kurikulum 2016